



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 23 /412/2025
TENTANG

PENGANGKATAN RINI EFRIANTI SEBAGAI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA APAR KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA
PARIAMAN PERIODE 2018-2026 PENGGANTI ANTARWAKTU

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berhentinya Anggota Badan Permasyarakatan Desa Apar atas nama Ali Zarman, perlu dilakukan penggantian antarwaktu untuk mengisi kekosongan jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Apar;
- b. bahwa Kepala Desa Apar melalui Camat Pariaman Utara mengusulkan Rini Efrianti sebagai pengganti antarwaktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa Apar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Rini Efrianti Sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Periode 2018-2026 Pengganti Antarwaktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN RINI EFRIANTI SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA APAR KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2026 PENGGANTI ANTARWAKTU.

KESATU : Rini Efrianti, Nomor Induk Kependudukan 137702412830003, alamat Desa Apar, Pariaman Utara, diangkat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman periode 2018-2026 pengganti antarwaktu.

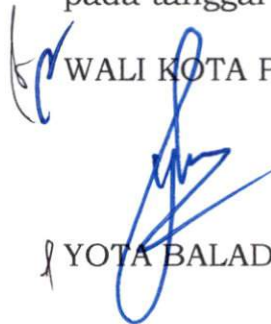
KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu:

- a. menjalankan tugas, fungsi, kewajiban, dan wewenang, serta menghindari larangan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan hak sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- c. melaksanakan pengambilan sumpah/janji sebagai Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Apar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai sisa masa jabatan sampai dengan 23 September 2026.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah/janji.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Juli 2025

WALI KOTA PARIAMAN, 
YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	12/7/2025
ASISTEN DEPUTI WALI KOTA DAN KECAMATAN PARIAMAN	12/7/25
KABAG HUKUM	12/7/25
KEPENGABDIAN HUKUM	12/7/25